

SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Sorong yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Sorong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007537);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DINAS PERTANIAN KOTA SORONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah kota Sorong.
6. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Sorong.
8. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong.
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan Profesinya dalam rangka menunjang kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertanian Kota Sorong.
- (2) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pertanian dan peternakan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pertaniandan peternakan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang pertanian dan peternakan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha; dan
 - 3) Seksi Holtikultura.
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Ketahanan Pangan;
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia; dan
 - 3) Seksi Penyuluhan.

- e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3) Seksi Bina Produksi Ternak.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 5

- (1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Distrik sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah serta dengan instansi lain di luar Dinas Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14

Segala Biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretaris dan Subbagian, Bidang dan Seksi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Dinas- Dinas Daerah Kota Sorong Bab II Pasal 2 ayat (1) point (11), Bab III Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 24 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 9 - 10 - 2014

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 9 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 6 / 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJADINAS PERTANIAN KOTA SORONG

I. UMUM

Berdasarkan amanat dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka Dinas Dearah Kota Sorong sebagai perangkat daerah perlu dilakukan penataan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Sorong,dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Sorong.

Bahwa sehubungan dengan Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2008, perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal 2

CukupJelas

Pasal 3

CukupJelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal 5

CukupJelas

-2-

Pasal 6

CukupJelas

Pasal 7

CukupJelas

Pasal 8

CukupJelas

Pasal 9

CukupJelas

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

CukupJelas

Pasal 12

CukupJelas

Pasal 13

CukupJelas

Pasal 14

CukupJelas

Pasal 15

CukupJelas

Pasal 16

CukupJelas


Pasal 17

CukupJelas

Pasal 18

CukupJelas

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 12




SALINAN

**WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2014**


TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG

TAHUN 2014



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU